



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 71/Pid. Sus/2014/PN.MLL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah dalam perkar Terdakwa:

Nama lengkap	: Supriyanto Alias Upping;
Tempat lahir	: Maleku;
Umur/ tanggal lahir	: 18 tahun/ 09 Mei 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun Posintowe Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014, di Rumah Tahanan Negara Polres Luwu Timur;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Malili sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014, di Rumah Tahanan Negara di Masamba;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa Supriyanto Alias Upping** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsudair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Suprianto Alias Upping** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2014, sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari 2014, bertempat di Hutan yang ada di Dusun Ambawa Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas awalnya sebelum melakukan perbuatannya terdakwa mengajak saksi korban sdri. Sitti Saenap Alias Lia yang merupakan pacar terdakwa masuk ke dalam hutan mencari buah durian, kemudian setelah sampai di hutan terdakwa dan saksi korban bermesraan sehingga berlanjut ke perbuatan berhubungan badan setelah sebelumnya terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan "akan menikahi saksi korban apabila saksi korban hamil;
- Bahwa adapun cara terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi korban menungging dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dari arah belakang hingga akhirnya air sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan air spermanya di dalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi korban Sitti Saenap Alias Lia mengalami;

Alat Genitalia Luar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di selaput darah arah jam 1, 5, 7
- Memar arah jam 10 dan 2
- Tidak ditemukan luka lecet;
- Tidak ditemukan darah;

Dengan kesimpulan luka robek diselaput darah dan memar di duga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Dari hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 322/PKM/MT/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wita Tando (Dokter Puskesmas Mangkutana).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI. No.. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Suprianto Alias Upping** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan, dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas awalnya sebelum melakukan perbuatannya terdakwa mengajak saksi korban sdri. Sitti Saenap Alias Lia yang merupakan pacar terdakwa masuk ke dalam hutan mencari buah durian, kemudian setelah sampai di hutan terdakwa dan saksi korban bermesraan sehingga berlanjut ke perbuatan berhubungan badan setelah sebelumnya terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan “akan menikahi saksi korban apabila saksi korban hamil;
- Bahwa adapun cara terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi korban menungging dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dari arah belakang hingga akhirnya air sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkan air spermanya di dalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi korban Sitti Saenap Alias Lia mengalami;

Alat Genitalia Luar :

- Luka robek di selaput darah arah jam 1, 5, 7
- Memar arah jam 10 dan 2
- Tidak ditemukan luka lecet;
- Tidak ditemukan darah;

Dengan kesimpulan luka robek diselaput darah dan memar di duga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Dari hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 322/PKM/MT/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wita Tando (Dokter Puskesmas Mangkutana).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan surat dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sitti Saenap Alias Lia;
2. Saksi Desi Asriani Alias Mama Sinar;

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A de Charge ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwil yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi segenap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi serta Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan untuk itu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana berdasarkan pasal 222 ayat I KUHP kepada Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Hal -hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua dari saksi korban sdri. Sitti Saenap Alias Lia

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersedia menikahi saksi korban jika sudah menjalani hukuman;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Supriyanto Alias Upping** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Rabu** tanggal 06 Agustus 2014 oleh kami **DJULITA TANDI MASSORA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S, S.H.M.H.**, dan **RIA HANDAYANI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 13 Agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABD. HAKIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MEDIAN SUWARDI, S.H.**, selaku Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

I. **M. SYARIF S, S.H.M.H**

**DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,**

II. **RIA HANDAYANI, S.H.,**

Panitera Pengganti

**ABD. HAKIM, S.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)